



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 185 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5 Mei 1953 No.U.29/1/2, dengan surat mana dimintakan pengesahan atas peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 27 April 1953 tentang menaikkan lajang-lajang;
2. surat Menteri Dalam Negeri cs. Tanggal 7 September 1953 No. Des.9/48/17;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;

Mengingat : 1. pasal 29 ajat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948;
2. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 27 April 1953 tentang menaikkan lajang-lajang.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
4. Menteri Kehakiman,
5. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
ROOSSENO

t.t.d.
HAZAIRIN.
MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d.
DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,
t.t.d.
MOHAMMAD HASAN